



**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**NOMOR 2 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**CATATAN DAN REKOMENDASI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
KEPALA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kepada Masyarakat, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa amanat aturan perundang-undangan tersebut di atas sudah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dengan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa pembahasan dan pengkajian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2019 telah dilakukan oleh Panitia Khusus secara seksama dan terpadu, sehingga menghasilkan catatan dan rekomendasi;
- d. bahwa catatan dan rekomendasi sebagaimana tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan disampaikan kembali kepada Pemerintah Daerah melalui Rapat Paripurna Istimewa.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/836/I/2019 tanggal 19 September 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Masa Jabatan 2014-2019 Dan Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/837/I/2019 tanggal 19 September 2019 Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Masa Jabatan 2019-2024;
8. Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/903/I/2019 tanggal 3 Oktober 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Masa Jabatan 2019-2024;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna III Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur pada hari Senin tanggal 28 April 2020 dengan agenda acara Mendengarkan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Belitung Timur terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2019.

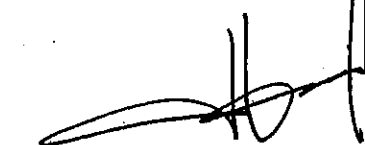
**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 02 TAHUN 2020 TENTANG CATATAN DAN REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019.**

- KESATU : Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur merupakan hasil pengkajian Panitia Khusus DPRD terhadap penyelenggaraan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.
- KEDUA : Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, disampaikan kepada Bupati Belitung Timur untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun anggaran berikutnya.
- KETIGA : Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2019 dimuat dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dari diperbaiki sebagaimana mes tinya.

Ditetapkan di : Manggar  
pada tanggal : 30 April 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
KETUA,**



**FEZZI UKTOLSEJA, S.E, M.M**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIS DPRD  
KAB. BELITUNG TIMUR,



**ERNADI, S.IP**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196302101985031008

Lampiran :

Keputusan DPRD Kabupaten Belitung  
Timur Nomor 02 Tahun 2020 Tentang  
Catatan dan Rekomendasi Terhadap  
Laporan Keterangan  
Pertanggungjawaban Kepala Daerah  
Kabupaten Belitung Timur Tahun  
Anggaran 2019.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan dokumen yang harus dipenuhi oleh Bupati Belitung Timur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang menerangkan bahwa LKPJ pada dasarnya merupakan dokumen keterangan kinerja Kepala Daerah yang disampaikan kepada DPRD dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, dan Bupati Belitung Timur telah menyampaikan LKPJ dimaksud kepada DPRD Kabupaten Belitung Timur melalui Sidang Paripurna ke III Masa Persidangan I Tahun 2020, tanggal 8 April 2020 yang lalu.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan unsur penyelenggara pemerintah sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dan DPRD juga merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki 3 fungsi yang salah satunya adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan DPRD salah satunya terwujud dalam bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang keseluruhan hasil kerja itu sendiri tertuang dalam LKPJ.

Setelahnya, DPRD Kabupaten Belitung Timur telah membentuk Panitia khusus dan Pembahasan panitia khusus terhadap LKPJ Bupati Belitung Timur Tahun Anggaran 2019 untuk membahas pencapaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahunan atas implementasi dari penyelenggaraan pemerintah daerah yang mengakumulasi ketepatan sebuah perencanaan, kecermatan dalam pelaksanaan kegiatan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemerintah Kabupaten Belitung Timur dan pengendaliannya yang ditunjang oleh seluruh *stakeholders*.

Adapun ruang lingkup LKPJ Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Belitung Timur, tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan tugas umum pemerintahan yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang mengacu pada RPJMD Perubahan Tahun 2016 – 2021.

Berkenaan dengan BAB II LKPJ yaitu Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belitung Timur yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada tahun anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp. **169.507.501.743,26** dapat direalisasikan sebesar Rp. **162.452.966.552,89** atau 95,84 persen. Panitia khusus memberikan apresiasi terhadap hal tersebut. Oleh karena itu agar pemerintah Daerah kabupaten Belitung Timur dapat meningkatkan persentase pendapatan asli daerah setiap tahunnya.

Namun demikian berkenaan dengan SILPA unaudited Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 sebesar Rp. 101.248.487.012,45,- sedangkan sebelumnya pada tahun 2018 sebesar Rp. 87.097.424.485,21,-. Memperhatikan kenaikan Silpa tersebut terjadi kecenderungan kenaikan silpa dari tahun ke tahun, sehingga kembali kami tekankan proses perencanaan hingga proses pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah terutama yang berkaitan dengan belanja langsung dan berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat agar perencanaannya lebih matang sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang serius ketika dilaksanakan yang sudah tentu akan berdampak pada kerugian waktu dan materi apabila tidak dilaksanakan pada tahun di anggarkan.

Selanjutnya berkenaan dengan Permasalahan dan solusi yang dipaparkan dalam PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH pada LKPJ 2019 memiliki permasalahan dan solusi yang telah dijabarkan, panitia khusus mengharapkan agar pemerintah daerah lebih serius untuk menyelesaikan permasalahan yang telah tampak, sehingga tahapan penyelesaian setiap permasalahan yang muncul dapat di selesaikan secara berkala.

Pada BAB III LKPJ Bupati TA 2019, yaitu tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah dan Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD.

#### I. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

##### A. Pendidikan

1. Tingginya Angka Putus Sekolah pada jenjang pendidikan SMP/MTs;
2. Masih terdapat tenaga pendidik berstatus honorer sekolah dengan masa kerja 5 s.d 10 tahun atau lebih yang terdata di Dinas Pendidikan dengan penghasilan yang kurang memadai;
3. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung yang masih kurang, guna peningkatan keberhasilan mutu anak didik.

Adapun rekomendasi-rekomendasi Panitia Khusus yaitu :

1. Agar pemerintah daerah melalui OPD terkait segera melakukan kajian terhadap permasalahan tersebut, serta melakukan langkah-langkah konkrit meminimalisir angka putus sekolah yang ada di Kabupaten Belitung Timur;
2. Untuk tenaga honorer bidang pendidikan yang sudah bekerja diatas 10 Tahun, pemerintah daerah harus segera melakukan pengangkatan atau mengeluarkan SK pegawai tidak tetap dengan menyesuaikan anggaran yang telah tersedia pada APBD tahun 2020;
3. Diharapkan bidang perencanaan OPD terkait melaksanakan program kerja dan kegiatan yang mendukung dibidang pendidikan: baik sarana maupun prasarana pendidikan.

##### B. Kesehatan

1. Kurangnya pemenuhan standar kompetensi tenaga kesehatan dan kompetensi non kesehatan;
2. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana baik fisik maupun alat kesehatan belum terpenuhi, fasilitas kesehatan yang kompeten dalam penatalaksanaan kegawatdaruratan ibu, bayi, serta gizi masyarakat;

3. Kurang optimalnya pengawasan dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang telah ada.

Sebagai rekomendasi Pansus di Bidang Kesehatan antara lain:

1. Pemerintah Daerah agar dapat memperhatikan kesejahteraan petugas medis maupun dokter dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat Belitung Timur;
2. Mendorong dan menjamin setiap pelaksanaan bangunan fisik yang banyak tidak terlaksana khususnya OPD pelayanan publik;
3. Agar OPD terkait dapat mengoptimalkan sumber daya manusia (SDM) dibidang pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, bisa melalui pelatihan maupun pembinaan.

#### C. Ketertiban Umum

1. Masih adanya tempat hiburan malam baik yang mempunyai izin maupun yang menyalahi ijin yang terindikasi praktik kemaksiatan.
2. Adanya Peraturan Daerah Kab. Belitung Timur tentang Ketertiban Umum belum bisa mengatasi tempat hiburan malam maupun penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) di kalangan anak-anak, remaja serta orang dewasa ditempat-tempat tertentu.
3. Kurangnya ketegasan dan pengawasan dari pemerintah daerah dalam mengatasi kenakalan remaja dan tindak pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak sekolah, sehingga seringkali ditemukan anak-anak dan remaja usia sekolah yang masih berkeliaran pada larut malam dihari sekolah.

Adapun rekomendasi dalam hal Ketertiban Umum yaitu:

1. Agar OPD & Instansi terkait bersinergi melakukan penertiban secara berkala dan berkesinambungan untuk penegakan Perda berkenaan dengan permasalahan tersebut serta member tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran terhadap Perda;
2. Pembinaan mental di kalangan anak-anak dan remaja baik melalui pendidikan formal di sekolah maupun pendidikan agama di lingkungan keluarga dan masyarakat, dan adanya peran dari pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan dari sekolah ke sekolah mengenai dampak bahaya narkoba;
3. Diharapkan kepada pemerintah daerah dapat menerbitkan aturan daerah yang mengatur tentang jam malam bagi pelajar dan anak-anak usia sekolah, dan diharapkan kepada OPD terkait untuk melakukan patroli secara rutin demi keamanan masyarakat.

## II. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

### A. Tenaga Kerja

1. Masih banyak masyarakat belitung timur yang belum memiliki pekerjaan tetap pada usia produktif, baik lulusan sekolah menengah maupun lulusan sarjana;
2. Perekrutan tenaga kerja lokal yang masih minim di beberapa perusahaan yang ada di belitung timur;
3. Pemberian hak-hak karyawan oleh perusahaan di Kab. Belitung Timur belum sesuai peraturan perundang-undangan seperti PHK karyawan sepihak tanpa memberikan pesangon serta belum terjaminnya kesejahteraan karyawan dalam keikutsertaan sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan;
4. Sistem pembayaran gaji terhadap ribuan karyawan pada perusahaan di Kab. Belitung Timur langsung melalui bendahara perusahaan di luar Kab. Belitung Timur sehingga menyebabkan salah satu sumber pendapatan dari pajak penghasilan hilang.
5. Pernah ditemukan adanya tenaga kerja asing yang tidak terdaftar di pemerintah daerah.

### Rekomendasi dalam hal tenaga kerja yaitu

1. Pemerintah Daerah turut aktif bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan dalam membuka lowongan kerja massal (Job Fair). Hal ini dapat menekan angka pengangguran anak-anak didik kita yang telah menyelesaikan pendidikan minimal (SMA/SMK sederajat) dan pendidikan Sarjana (S1). Diharapkan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kab. Belitung Timur untuk lebih meningkatkan kegiatan pelatihan keterampilan kepada masyarakat terutama generasi muda agar mempunyai kompetensi yang memadai pada bidang tertentu;
2. penegakan Perda tentang perlindungan tenaga kerja lokal dan mengingatkan perusahaan untuk mengutamakan perekrutan tenaga kerja lokal yang memiliki persyaratan bekerja sesuai dengan riwayat pendidikan dan keterampilan.
3. Harus ada Sanksi tegas kepada perusahaan yang melanggar serta dampingi masyarakat dalam menuntut hak selaku karyawan sesuai peraturan perundang-undangan;
4. Diharapkan perusahaan yang ada di kab. Belitung timur agar memiliki kantor kas perusahaan di daerah, sehingga mempermudah sistem pembayaran gaji dan dapat meningkatkan pendapatan daerah yang berasal dari pajak;
5. Selain melakukan pengawasan dan pendataan karyawan di semua perusahaan secara berkala, pemerintah daerah harus segera merevisi regulasi daerah berkenaan dengan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing karena sudah tidak sesuai dengan Peraturan Presiden.

#### B. Bidang Pangan

1. Ketersediaan pangan yang masih bergantung dari luar daerah dan ketidakstabilan Harga Sembilan bahan pokok;
2. Distribusi pangan yang belum maksimal terutama dalam menyambut hari Raya Idul Fitri dan kegiatan keagamaan lainnya.

Rekomendasi dalam bidang pangan yaitu:

1. Diharapkan OPD terkait agar meningkatkan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan, lebih menitikberatkan peningkatan pertanian khusus tanaman pangan untuk memenuhi kebutuhan daerah seperti peningkatan produksi padi dan hortikultura ;
2. Pemerintah Daerah harus mengambil kebijakan untuk mengantisipasi melonjaknya kebutuhan masyarakat terhadap bahan makanan pokok terutama pada saat menyambut hari besar keagamaan.

#### C. Lingkungan Hidup

1. Kerusakan Lingkungan pada lahan eks tambang & pencemaran sumber air baku semakin meningkat. Pengawasan yang ada kadarnya membuat kerusakan lahan eks tambang semakin meluas.
2. Minimnya alat pendukung/pelindung bagi petugas kebersihan, dalam mengolah sampah terutama sampah bahan beracun dan berbahaya (B3)

Rekomendasi kami yaitu :

1. OPD terkait agar melakukan penertiban secara berkala & berkesinambungan serta menindak tegas perusahaan penyebab kerusakan lingkungan;
2. Agar OPD terkait dapat menganggarkan pengadaan alat pendukung/pelindung bagi petugas kebersihan yang sesuai dengan standar yang disyaratkan.

#### D. Perhubungan

1. Belum terbukanya akses laut baik angkutan penumpang maupun angkutan barang terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
2. Belum meratanya titik penerangan jalan umum di daerah pedesaan maupun pelosok perkampungan di wilayah kab. Belitang Timur.

Rekomendasi kami yaitu :

1. OPD terkait agar segera memprioritaskan pembangunan Sarana & prasarana Pelabuhan terutama untuk angkutan barang kebutuhan pokok masyarakat; Pelabuhan barang dibangun bukan untuk orang tertentu saja, melainkan demi kepentingan masyarakat Belitang Timur secara menyeluruh. Akses pengiriman barang yang menjadi relatif singkat sangat berdampak pada percepatan gerak ekonomi masyarakat di Belitang Timur. Semua akan merasakan manfaatnya. Dari segi ekonomi, ketersediaan bahan pokok akan stabil tanpa harus menunggu pengiriman dari Kabupaten Belitang. Dari segi tenaga kerja, banyak pekerjaan yang akan diserap baik disekitar pelabuhan maupun pelaku-pelaku usaha kecil maupun menengah. Masyarakat hanya menanti, akan tetapi Pemerintah.



Daerah lah yang memiliki wewenang akan dibawa kemana kemajuan ekonomi Belitung Timur.

2. Pemerintah Daerah melalui OPD teknis agar dapat melakukan evaluasi dan pendataan secara menyeluruh terkait titik penerangan jalan umum yang telah terpasang dan yang belum terpasang, dengan berkoordinasi dengan pihak pemerintah desa setempat.

E. Koperasi, Usaha kecil & Menengah

1. Kualitas produk usaha kecil & menengah belum optimal;
2. Belum adanya produk unggulan & berdaya saing dari usaha kecil & menengah;
3. Pemasaran produk usaha kecil & menengah masih rendah.

Rekomendasi dalam hal ini :

1. OPD terkait mendorong peningkatan kualitas produk UKM dengan program pembinaan, pelatihan & pendampingan secara berkesinambungan;
2. Dukungan anggaran untuk kreatifitas & inovasi produk UKM diprioritaskan di tahun berikutnya;
3. Produk UKM agar digunakan oleh setiap OPD sesuai kebutuhan melalui kebijakan Pemerintah daerah;
4. Fasilitasi pemasaran produk UKM secara *online* berbasis teknologi informasi ( IT ) oleh OPD terkait.

III. Urusan Pemerintahan Pilihan

A. Perikanan :

1. Minimnya dukungan pemerintah terhadap perikanan budidaya air tawar yang berpotensi tinggi di pasaran seperti ikan nila, mujaer, patin, dan udang galah;
2. Kurang aktifnya Koperasi nelayan ( hanya 2 ) sehingga akses untuk mendapatkan bantuan sarana & permodalan masih terkendala.

Rekomendasi berkenaan urusan perikanan :

1. OPD teknis supaya memberikan support terhadap jenis budidaya air tawar yang berpotensi jual tinggi di pasaran serta membuat dan mengembangkan program dan kegiatan yang melibatkan masyarakat didalam pengembangan budidaya air tawar seperti menyediakan benih ikan air tawar maupun bantuan pakan ikan air tawar. Dan diharapkan dapat memanfaatkan bekas galian tambang yang ada di sebagian besar wilayah kabupaten belitung timur sebagai tempat budidaya ikan air tawar;
2. Perlu dukungan dari OPD terkait melalui kebijakan program pembentukan Koperasi dan dilanjutkan dengan pembinaan dan pemberdayaan bagi koperasi-koperasi nelayan yang sudah berjalan.

B. Pertanian :

1. Lahan Pertanian masyarakat baik untuk tanaman pangan, hortikultura maupun perkebunan terbatas;
2. Hasil pertanian terutama tanaman pangan & hortikultura belum maksimal;
3. Terbatasnya pakan ternak sapi & kambing serta pakan ternak ayam masih didatangkan dari luar daerah;
4. Banyaknya lahan perkebunan di Kab. Belitung Timur yang tidak memiliki legalitas;

Rekomendasi Panitia Khusus urusan pertanian yaitu :

1. OPD terkait mengupayakan penetapan & perluasan lahan pertanian dengan memanfaatkan lahan tidur baik lahan eks tambang maupun lahan perkebunan yang tdk dikelola;
2. Meningkatkan penyuluhan pertanian secara intensif untuk tanaman pangan dan Hortikultura, serta membuat kegiatan bantuan bibit unggul dan pupuk organik berkualitas kepada petani tanaman pangan & hortikultura;
3. Mendorong OPD terkait untuk melakukan pelatihan pembuatan pakan ternak sapi, kambing dan ternak ayam kepada masyarakat maupun kelompok masyarakat peternak untuk memenuhi ketersediaan pakan ternak di daerah belitung timur dan diharapkan bisa menjadi tambahan penghasilan bagi kelompok masyarakat tersebut;
4. Pemerintah daerah harus memberikan ruang khususnya bagi pemilik perkebunan sawit diatas 24 hektar untuk mengurus legalitas perkebunannya.

C. Pariwisata :

1. Tingginya Kunjungan wisatawan domestik & manca Negara tidak berbanding lurus dengan peningkatan ekonomi masyarakat & Pendapatan asli daerah ( PAD );
2. Destinasi Wisata kurang variatif & Potensi wisata tidak dikelola dengan baik;
3. Penyelenggaraan program daerah menuju pariwisata bukan hanya tanggung jawab Dinas Pariwisata saja namun seluruh OPD harus terlibat;

Rekomendasi kami mengenai urusan pariwisata yaitu :

1. Perlu Inovasi & kreatifitas OPD terkait agar wisatawan menginap di Belitung Timur;
2. Pengembangan & pengelolaan destinasi wisata dibutuhkan pengkajian & kerjasama ( sinergi ) beberapa OPD terkait;
3. Diperlukan komitmen yang tegas dari kepala daerah untuk memajukan pariwisata kabupaten belitung timur dengan memberdayakan semua unsur, dan sinergi baik unsur pemerintahan maupun unsur masyarakat belitung timur.

#### IV. Unsur penunjang Urusan Pemerintahan

##### A. Kepegawaian

Aparatur sebagai sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor utama & penentu keberhasilan pembangunan.

1. Penempatan Aparatur yang tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan kompetensi;
2. Seringkali pejabat penentu kebijakan pada OPD tidak dapat melaksanakan tugas dengan maksimal yang disebabkan sering melakukan perjalanan dinas sehingga kebijakan tidak dapat berjalan sepenuhnya;
3. Kebijakan pemberian TPP berbasis kinerja belum berjalan sebagaimana mestinya;

Rekomendasi berkenaan hal ini yaitu :

1. Peningkatan kualitas SDM harus dilaksanakan, agar SDM yang membidangi pelaksanaan pemerintahan dapat menjalankan tugas sesuai keahliannya guna meningkatkan kinerja pada setiap Organisasi Perangkat Daerah;
2. Pengambilan keputusan dalam penempatan pegawai jangan sampai ada campur tangan politik, sehingga pejabat pengambil keputusan benar-benar seseorang yang memiliki dedikasi yang tinggi dan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan untuk menduduki jabatan tersebut;
3. Pelaksanaan kebijakan tambahan penghasilan pegawai (TPP), harus segera diterapkan bagi ASN dan harus berbasis kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.